

DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

evioktarina@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Transformasi digital tidak hanya memudahkan interaksi dan partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum tata negara, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan informasi, serta ketimpangan akses digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembaharuan hukum tata negara Indonesia di era digital dan menilai eksistensi negara hukum dalam merespons perubahan tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur, kajian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dituntut untuk beradaptasi melalui penguatan regulasi yang progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Implementasi peradilan elektronik (e-court/e-litigation) merupakan salah satu bentuk adaptasi nyata dalam sistem peradilan modern. Namun, tantangan globalisasi teknologi, yurisdiksi lintas negara, lemahnya literasi digital, serta belum optimalnya perlindungan hak-hak digital menunjukkan perlunya pembaruan hukum tata negara yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara hukum di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia melalui regulasi yang adaptif, kolaborasi internasional, dan penguatan literasi digital masyarakat.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Era Digital, Negara Hukum, Pembaharuan Hukum, E-Court.

Abstract

Technological developments in the digital era have brought fundamental changes to Indonesia's constitutional system. Digital transformation not only facilitates public interaction and participation but also presents new challenges for constitutional law, such as cybercrime, personal data protection, information misuse, and unequal digital access. This study aims to analyze the dynamics of reforming Indonesian constitutional law in the digital era and assess the existence of a state based on law in responding to these changes. Using a normative juridical research method with a statutory and literature approach, this study finds that Indonesia, as a state based on law, as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, is required to adapt by strengthening regulations that are progressive and responsive to technological developments. The implementation of electronic courts (e-court/e-litigation) is one concrete form of adaptation in the modern judicial system. However, the challenges of technological globalization, cross-border jurisdiction, weak digital literacy, and the suboptimal protection of digital rights demonstrate the need for more comprehensive reform of constitutional law. This study concludes that a state based on law in the digital era must maintain a balance between technological innovation and human rights protection through adaptive regulations, international collaboration, and strengthening public digital literacy.

Keywords: *Constitutional Law, Digital Era, State of Law, Legal Reform, E-Court.*

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi juga menciptakan tantangan baru dalam domain hukum, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan pengaturan kebijakan terkait teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan otonom. Konstitusi harus mampu menangani isu-isu ini dengan memberikan kerangka hukum yang tepat untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Dalam menjawab tantangan ini, beberapa negara telah mengadopsi perubahan konstitusi untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan dinamika masyarakat di era digital. Misalnya, beberapa negara telah menambahkan pasal-pasal khusus yang melindungi privasi online, kebebasan internet, dan hak-hak digital warga negara. Negara-negara ini menyadari pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa hukum tata negara tetap relevan dan efektif dalam era digital. Tetapi perubahan konstitusi di era digital juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan.

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kini telah memasuki Era Industri 4.0, yang menandakan implikasi dari Revolusi Industri Keempat. Tantangan paling mendasar di era ini adalah kemudahan berbisnis (disingkat EoDB). mencatatkan Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam EoDB tahun 2018. Permintaan EoDB ini kemudian menghantam sistem peradilan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Proses di Peradilan Elektronik atau yang biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (eLitigation atau ecourt).¹

Dalam era digital, konstitusi juga perlu menghadapi tantangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi informasi. Internet dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Masyarakat dapat dengan mudah berbagi informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses

¹ Navisa, Fitria Dewi. "Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 133-152.

pembuatan keputusan politik. Partisipasi publik yang luas melalui platform online telah mempengaruhi dinamika politik dan mempercepat aliran informasi. Tantangan lain yang dihadapi dalam era digital adalah perlindungan hak asasi manusia dan privasi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, privasi menjadi semakin rentan. Data pribadi dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan.²

Kebebasan berekspresi dan akses informasi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap penyebaran konten yang merugikan dan pelanggaran privasi. Konstitusi harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatasi tantangan ini. Perubahan konstitusi dalam era digital juga melibatkan pertimbangan tentang keadilan dan kesetaraan akses teknologi. Digital divide atau kesenjangan digital masih menjadi masalah di beberapa negara, di mana akses internet dan teknologi informasi tidak merata di seluruh masyarakat. Perubahan konstitusi harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses dan menggunakan teknologi digital, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam era ini.

Keraguan serta tantangan yang merupakan dinamika dalam konstitusi Indonesia. Muncul ketidakpastian hukum terhadap perbuatan melanggar hukum yang belum diatur dalam konstitusi. Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka harus terwujudnya kepastian hukum.

Konsep rule of law berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu di benua Eropa seperti Perancis, Belanda dan negara-negara bekas jajahannya, keduanya dikenal dengan rule of law, dan sistem Anglo-Saxon yang dikenal dengan rule of law. Negara hukum berkembang di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl adalah pelopor supremasi hukum di benua Eropa. Menurut Stahl, konsep ini dicirikan oleh empat unsur utama: 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; 2) Negara berdasarkan teori politik trias; 3) pengurus diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bertuur); dan 4) merupakan pengadilan tata usaha negara yang bertugas menangani perbuatan melawan hukum negara (onrechtmatige overheidsdaad). Pada saat yang sama, A. V. Dicey (Inggris) memprakarsai konsep negara hukum Anglo-Saxon. Menurut A.V.

²Rasji, Rasji, Grace Avianti, and Kent Edward. "Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.18 (2023): 626-634.

Dicey menekankan konsep negara hukum melalui tiga poin perbandingan: 1) supremasi hukum (supremacy of law); 2) persamaan dihadapan hukum (equality before the law); 3) konstitusi yang berdasarkan hak-hak individu (the constitution based on individual rights). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak menyerahkan kekuasaan tanpa kendali, yaitu negara menjalani kehidupannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Negara harus tunduk pada aturan mainnya.³

Negara hukum didasarkan pada 4 (empat) syarat, yaitu: Pertama, negara dibangun berdasarkan konstitusi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Ketiga, menjamin peradilan yang bebas dan independen. Keempat, perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana dengan konsep negara hukum di Indonesia? Pada dasarnya baik konsep negara hukum maupun konsep negara hukum mempunyai persamaan, sebagaimana dikemukakan oleh N.W. Barber dalam pendiriannya menyatakan bahwa tidak boleh terlalu banyak membedakan antara konsep negara hukum dan konsep negara hukum, juga karena adanya persamaan yang mendasar di antara keduanya. Sebagai negara yang berlandaskan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, Indonesia mengungkapkan cita-cita atau tujuan bernegara melalui hukum sebagai sarannya, dengan kata lain hukum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Berdasarkan bentuknya, hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum adat. Sedangkan hukum yang tertulis salah satunya berupa peraturan hukum.

Oleh sebab itu latar belakang perubahan konstitusi di era digital mencakup kompleksitas tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Konstitusi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan ini untuk memastikan bahwa hukum tata negara tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara di era digital yang terus berkembang berdasarkan kepastian hukum. Sehingga judul

³ Dwi Septiani and Askana Fikriana, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–34, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.

yang penrlitian ini adalah “Dinamika Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Di Era Digital: Perspektif Negara Hukum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dinamika Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Di Era Digital: Perspektif Negara Hukum?
2. Bagaimana Eksistensi Hukum Tata Negara Di Era Digita Perspektif Negara Hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁴ Dilakukan dengan meneliti data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu tanah. Selain peraturan perundang-undangan data sekunder diperoleh juga dari bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian naik yang dipublikasi maupun penelitian tidak terpublikasi yang berkaitan dengan tanah. Bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus umum bahasa Indonesia.

D. Pembahasan

1. Dinamika Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Di Era Digital: Perspektif Negara Hukum

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun sebagai negara hukum, Indonesia masih kurang dalam hal penegakkan dalam praktiknya dan sistem peradilanannya. Ditambah lagi dengan era digital yang mana teknologi telah berkembang pesat dan hal tersebut tentunya juga memperkenalkan tantangan baru bagi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara disini merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tatanan

⁴ Kartika Sasi Wahyuningrum et al., “Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 296, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>.

struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara.⁵

Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada hukum ketatanegaraan. Hukum harus mampu beradaptasi dan melakukan pengembangan kerangka hukum serta penguatan lembaga penegak hukum yang sesuai dengan era digital, serta memahami pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan baru. Dalam hal ini, Hukum Tata Negara memegang peran yang penting dalam rangka upaya adaptasi serta pengembangan guna mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital. Hukum tata negara yang baik akan memberikan landasan yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak asasi individu dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, regulasi yang tepat juga akan membantu melindungi data pribadi masyarakat dari potensi cybercrime atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶

Era digital bukan hanya membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus ada perkembangan dan ikut serta dalam mengikuti zaman agar adanya kesejahteraan sesama. Hal ini menghadirkan berbagai tantangan bagi hukum tata negara dalam mewujudkan pemerintahan yang modern di era digital serta menganalisis apa yang dikembangkan oleh zaman sekarang.

Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital, dinamika konstitusi telah mengalami transformasi yang signifikan. Era digital, dengan segala perkembangan teknologi informasi dan internet, telah memberikan dampak yang mendalam pada cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan terlibat dalam kehidupan politik. Sebagai akibatnya, konstitusi harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan keberlanjutan,

⁵ Evelyn, Silvia, and Keira Adzra. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Modern Di Era Digital." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, (2024) 3: 872-876.

⁶ Evelyn, Silvia, and Keira Adzra Athayya. "The Role of Constitutional Law in Realizing Modern Government in the Digital Era." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3.1 (2024): 872-876.

relevansi, dan perlindungan hak-hak warga negara di era digital yang terus berkembang.⁷

Proses perubahan konstitusi di era digital harus melibatkan partisipasi publik yang luas, dialog terbuka, dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda. Keterlibatan masyarakat sipil, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi mencerminkan kepentingan dan aspirasi yang beragam dari masyarakat. Sehingga, dinamika konstitusi mengalami perubahan yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dihadirkan oleh era digital.⁵ Konstitusi harus beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan privasi. Konstitusi juga harus mengatur penggunaan teknologi baru dan memastikan partisipasi publik yang konstruktif dalam ruang digital. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berlanjut, perubahan konstitusi di era digital perlu terus diperbaharui dan dinamis untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam melindungi hak-hak warga negara.

2. Eksistensi Hukum Tata Negara Di Era Digital Perspektif Negara Hukum

Negara hukum harus mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang terjadi, dengan mengembangkan regulasi yang fleksibel dan adaptif. Tantangan utama lain yang dihadapi negara hukum adalah globalisasi teknologi dan masalah yurisdiksi. Teknologi sering kali melampaui batas negara, sehingga sulit untuk menetapkan hukum yang konsisten secara internasional. Kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, serta transaksi digital yang melibatkan berbagai negara semakin menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi kunci untuk menangani isu-isu tersebut, termasuk melalui pengembangan regulasi yang dapat mencakup fenomena digital secara lintas negara. Dalam menghadapi tantangan ini,

⁷ Rezeki, Angga Putra Tri, and Aldri Frinaldi. "The Dynamics of the Relationship Between Government and Citizens from the Perspective of Administrative Court Decisions: Dinamika Hubungan antara Pemerintah dan Warga Negara dalam Perspektif Keputusan Tata Usaha Negara." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9.6 (2025): 2029-2043.

negara hukum perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Regulasi yang mencakup berbagai sektor, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, e-commerce, dan transaksi digital, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Hal ini juga mencakup penyusunan peraturan yang dapat melindungi hak-hak digital masyarakat tanpa menghalangi kemajuan teknologi. Dengan demikian, negara hukum dapat memastikan bahwa teknologi tetap dapat digunakan untuk kebaikan bersama, sambil menjaga hak-hak dasar individu. Secara keseluruhan, respon terhadap dinamika dunia digital memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Keberlanjutan supremasi hukum di era digital bergantung pada kemampuan negara untuk mengembangkan regulasi yang relevan dan fleksibel, serta memperkuat literasi digital masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, negara hukum dapat menjaga prinsip-prinsip dasar hukum, keadilan, dan transparansi, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga di tengah era digital yang terus berkembang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diambil. Pertama, negara harus memperbarui dan memperkuat regulasi yang ada untuk mencakup aspek-aspek baru yang muncul akibat digitalisasi, seperti pengaturan platform digital, keamanan data pribadi, dan transaksi digital. Kedua, pengawasan terhadap implementasi hukum di dunia digital harus lebih ditingkatkan, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil untuk menjaga integritas dan transparansi dalam sistem hukum. Ketiga, penting untuk meningkatkan kolaborasi internasional dalam mengatasi tantangan global yang muncul dari teknologi, seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data. Selain itu, pengembangan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan hukum dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada dan dapat ikut berperan dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat luas, termasuk aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan yang muncul di dunia maya dengan lebih efektif. Masa depan negara hukum dalam era digital memang penuh dengan tantangan, tetapi juga menawarkan banyak peluang untuk memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Negara hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia yang kini telah memasuki Era Industri 4.0, yang menandakan implikasi dari Revolusi Industri Keempat. Tantangan paling mendasar di era ini adalah kemudahan berbisnis (disingkat EoDB). mencatatkan Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam EoDB tahun 2018. Permintaan EoDB ini kemudian menghantam sistem peradilan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Proses di Peradilan Elektronik atau yang biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (eLitigation atau ecourt).⁸ Salah satu bentuk eksistensi hukum tata negara Indonesia yaitu dengan adanya peradilan elektronik.

E. Penutup

Kesimpulan

Perkembangan teknologi di era digital membawa dampak signifikan terhadap dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia. Transformasi digital menimbulkan tantangan baru seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, akses teknologi yang tidak merata, serta perlunya penyesuaian regulasi terhadap inovasi seperti kecerdasan buatan, transaksi digital, dan media sosial. Semua ini menuntut pembaharuan hukum tata negara agar tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

⁸ Navisa, Fitria Dewi. "Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 133-152.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia wajib menegakkan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta peradilan yang independen. Namun dalam praktiknya, penegakan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Di era digital ini, hukum tata negara berperan penting dalam mengatur keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, terutama terkait privasi, kebebasan berekspresi, serta penggunaan teknologi. Adaptasi hukum telah terlihat melalui langkah-langkah seperti penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court/e-Litigation), namun pembaruan lainnya masih sangat dibutuhkan.

Eksistensi negara hukum di era digital bergantung pada kemampuannya mengembangkan regulasi yang adaptif, memperkuat kerja sama internasional dalam menangani isu lintas batas seperti kejahatan siber, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, negara hukum dapat tetap menjaga keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia di tengah perkembangan teknologi yang dinamis.

Daftar Pustaka

- Dwi Septiani and Askana Fikriana. "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 26–34. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.
- Evelyn, Silvia, and Keira Adzra. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Modern Di Era Digital." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3 (2024): 872–876.
- Evelyn, Silvia, and Keira Adzra Athayya. "The Role of Constitutional Law in Realizing Modern Government in the Digital Era." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3.1 (2024): 872–876.
- Kartika Sasi Wahyuningrum et al. "Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 296. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>.

- Navisa, Fitria Dewi. “Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 133–152.
- Navisa, Fitria Dewi. “Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5.1 (2024): 133–152. *(Catatan: Entri ini duplikat. Jika hanya perlu satu, Anda dapat menghapus salah satunya.)*
- Rasji, Rasji, Grace Avianti, and Kent Edward. “Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.18 (2023): 626–634.
- Rezeki, Angga Putra Tri, and Aldri Frinaldi. “The Dynamics of the Relationship Between Government and Citizens from the Perspective of Administrative Court Decisions: Dinamika Hubungan antara Pemerintah dan Warga Negara dalam Perspektif Keputusan Tata Usaha Negara.” *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 9.6 (2025): 2029–2043